



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7202180501960001, Tempat/Tanggal Lahir, Tambarana, 05 Januari 1997 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN POSO, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 7202026207880001, Tempat/Tanggal Lahir, Gottang, 01 Juli 1997 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN POSO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul ula 1439 H. yang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pso



Pesisir,xxxxxxxxx Poso, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :
0119/005/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman bersama dirumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 bulan lamanya, Selanjutnya pindah di rumah kontrakan selama 2 bulan dan pindah kembali dirumah orang tua pemohon 1 tahun lamanya sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai Satu orang anak yang bernama, anak usia 2 tahun anak tersebut berada dalam asuhan Termohon

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis,, akan tetapi sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. yang disebabkan:

- a) Keluarga Termohon Ikut Campur dalam urusan rumah tangga pemohon.
- b) Termohon Meminta tuntutan yang tidak sesuai dengan perekonomian pemohon.
- c) Termohon selalu Mengeluarkan kata kata kasar.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak bulan September 2020 dimana pada saat itu terjadi perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon meminta tuntutan yang tidak sesuai dengan perekonomian Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon.

6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon memberikan nafkah kepada Anak Termohon.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pso



7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Poso.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau bila mana Majelis Hukum yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Demikian gugatan Penggugat, dan atas terkabulnya Penggugat ucapkan Terima kasih.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pso



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0119/005/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, xxxxxxxxxx Poso, . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini diasuh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pso



rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sering ikut campurnya orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar percekcoan Pemohon dan Termohon beberapa kali;
- Bahwa Termohon sering dibawa oleh orang tua Termohon ketika bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih sampai saat ini;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan suah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, namun Pemohon masih sering memberikan nafkah untuk anak Pemohon;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pso



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun tetapi sempat mengontrak beberapa bulan sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini diasuh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena sering ikut campurnya orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar percekocokan Pemohon dan Termohon beberapa kali tetapi tidak mengetahui permasalahannya apa;
- Bahwa Termohon sering dibawa oleh orang tua Termohon ketika bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih sampai saat ini;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan suah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, namun Pemohon masih sering memberikan nafkah untuk anak Pemohon;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pso



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Poso yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pso



(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

- -Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Keluarga Termohon ikut Campur dalam urusan rumah tangga pemohon.
- b) Termohon Meminta tuntutan yang tidak sesuai dengan perekonomian pemohon.
- c) Termohon selalu Mengeluarkan kata kata kasar.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Desember 2017 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, xxxxxxxxx Poso. Bukti tersebut

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pso



tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Desember 2017 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal tanggal 11

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pso



Desember 2017 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, xxxxxxxx Poso;

2. Bahwa sejak Juni 2020 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena seringnya orangtua Termohon ikut campur dalam rumah tangga;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) lebih sampai dengan sekarang ini, dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi antara satu dengan lainnya.
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena terlalu ikut campurnya orangtua Termohon sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pso



Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pso



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
ظلم تأباه روح العدالة**

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pso



Menimbang, bahwa suami yang mentalak istrinya berkewajiban memberi nafkah iddah selama tiga bulan kepada mantan istrinya sesuai kemampuannya dan sesuai dengan kebutuhan hidup layak, karena dalam masa iddah mantan istri masih dibawah kekuasaan dan tanggung jawab mantan suami, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan ibarat dalam Kitab Syarqowi alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut:

و نفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها بسلطانته

Artinya: Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak Raj'i, karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu, dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil naqli berupa Hadits Nabi sebagai berikut:

إِنَّمَا النِّفْقَةُ وَالسَّكْنَى لِلْمُطَلَّاقَةِ إِذَا كَانَ لِرُزُوقِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya: Bahwa sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal hanyalah diperuntukkan bagi istri yang dijatuhi talak raj'i oleh suaminya;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon selaku suami dengan sukarela tetap akan memberikan hak-hak Termohon ketika terjadi perceraian dengan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin minimal 1,5 (satu koma setengah) gram;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran mut'ah dan nafkah iddah, haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pso



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin minimal 1,5 (satu koma lima) gram, yang diserahkan sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Faiz, S.HI., MH. sebagai

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fausiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Rifai, S.HI

Faiz, S.HI., MH.

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Fausiah, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Pso